



PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt. G/2016/PA. Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

KARLINA SUKARMAN, SE binti **SUKARMAN**, lahir di Mawasangka, tanggal 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan oleh **MUHAMMAD SUHARDI, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/Pdt. G/2016/ PA. Bb, tertanggal 15 Februari 2016, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

ANTARIKSA IRAWAN bin GUNAWAN, lahir di Bandung, tanggal 18 September 1986, agama Islam, pekerjaan TNI AU, dahulu beralamat di Pangkalan TNI AU Ranai Natuna, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang di Mess Satuan Polisi Militer Angkatan

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Udara Pangkalan TNI AU halim Perdana Kusuma,
Jakarta Timur, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat dan para saksi
dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Bb, tanggal 25 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2015 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2015, tertanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal di rumah Dinas Pangkalan TNI AU Ranai Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat, serta sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai diajukan gugatan ini, Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin terhadap Penggugat;
5. Bahwa selain hal di atas, Tergugat juga memiliki penyakit gangguan Ireksi atau Disfungsi Ireksi alias alat kelamin sudah tidak normal lagi;
6. Bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai diajukan

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dimana Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah dinas Pangkalan TNI AU Ranai Natuna, Propinsi Kepulauan Riau;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Penggugat bersama keluarga Penggugat berangkat ke Ranai Natuna, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau untuk menemui Tergugat dengan maksud dan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun mediasi secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Juni 2016, Tergugat sudah pindah tugas dari Pangkalan TNI AU Ranai Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, sekarang bertugas di Angkatan Udara Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sampai saat ini;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dimana Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (Karlina Sukarman, SE binti Sukarman) dengan Tergugat (Antariksa Irawan bin Gunawan) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dengan Kuasa Khusus telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan relaas Nomor 0229/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 23 Agustus 2016, dan relaas dengan nomor yang sama pula tanggal 19 September 2016, dan telah dibacakan relaas tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui Kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku istri dari Tergugat yang merupakan Prajurit TNI Angkatan Darat (AURI), telah melaporkan maksud dan tujuan kepada atasan/komandan Tergugat sebagaimana surat tanggapan permohonan cerai dengan Nomor B/380/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016 yang diajukan Penggugat/kuasanya di muka sidang pada tanggal 05 September 2016, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini (terlampir);

Bahwa sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/kuasanya, Tergugat melalui komandan satuannya mengirim surat rekomendasi dengan Nomor B/388/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016 yang telah diterima oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 16 September 2016 dan telah dibaca isi surat tersebut oleh Ketua Majelis Hakim dalam

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



persidangan tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini (terlampir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/II/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murhum, Kota Baubau, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P1), diparaf, serta diberi tanggal;
- Fotokopi Pemeriksaan Kesehatan Tergugat Nomor 13.352, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Medical Record Clinic Indonesia BP. Keluarga Sejahtera Surabaya, Jawa Timur, fotokopi mana telah dinazagelen dan bermaterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P2), diparaf, serta diberi tanggal

B. Saksi:

1. Ade Darman, S.H bin La Buka, lahir di Pasarwajo, tanggal 05 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (CV. Media Teknik Surabaya), tempat kediaman di Jalan Kalidami No. 14, RT.03, RW.03, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Alam, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Antariksa Irawan sejak Tergugat masih pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah di Baubau pada tanggal 28 Januari 2015, dan saksi menghadiri acara nikahnya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selang tiga (3) hari kemudian, keduanya

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke Natuna, Riau tempat tugas Tergugat selaku prajurit TNI AURI;

- Bahwa selama tinggal disana, Penggugat sering berkomunikasi dengan saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya tinggal di Natuna, hubungan Penggugat dengan Tergugat melai tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi dengar langsung melalui telpon Penggugat pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat sering melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat dan selain itu Tergugat pula mempunyai penyakit kelamin yakni gangguan ireksi atau disfungsi ireksi (Impoten);
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat mengenai hubungan rumah tangganya dengan Penggugat atas permasalahan yang terjadi, dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa setahu saksi, atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat membuat Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Baubau pada akhir bulan Mei 2015;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dengan Penggugat pernah ke Surabaya pada bulan Agustus 2015 untuk memeriksakan kesehatan Tergugat diKlinik BP. Keluarga Sejahtera, dan memang hasilnya Tergugat mengalami gangguan ireksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi pula yang mengantar keduanya di klinik tersebut;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut keduanya kembali pulang yang mana Penggugat kembali ke Baubau, sedangkan Tergugat pulang ke tempat tugasnya di Natuna, Riau;
- Bahwa setahu saksi sekitar akhir tahun 2015, Penggugat beserta orangtuanya berangkat ke Natuna untuk bertemu dengan Tergugat dengan maksud membicarakan persoalan yang terjadi dalam rumah

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga keduanya, namun Tergugat tidak mau mendengar saran dari orangtua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi saat di Natuna, Penggugat bermaksud memohon izin kepada atasan Tergugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat, namun saat itu yang saksi dengar dari orangtua Penggugat bahwa Tergugat mencaci maki Penggugat dihadapan komandanya, dan Tergugat mengajak Penggugat pulang, lalu Penggugat disekap beberapa hari di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari kejadian tersebut, akhirnya Penggugat beserta orangtuanya kembali pulang ke Baubau, dan setahu saksi pada bulan Juni 2016, Tergugat pindah tugas di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur;
- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu, Penggugat beserta saksi pernah ke Jakarta dan menghadap Panglima Angkatan Udara (AURI) dengan maksud untuk melaporkan cerai terhadap Tergugat, dan panglima tersebut mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan maksudnya;
- Bahwa saat disana pula Penggugat dan saksi pernah bertemu Tergugat untuk membicarakan hubungan keduanya dengan baik, namun Tergugat tidak menerimanya, bahkan menampar Penggugat di hadapan saksi;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi maupun orangtua Penggugat pernah berupaya merukunkan hubungan keduanya, namun tidak berhasil;

2. Wa Ode Ramlia binti La Ode Hamadi, lahir di Kambero, tanggal 03 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), tempat kediaman di Lingkungan Kolowu, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga,

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Antariksa Irawan sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Baubau pada bulan Januari 2015, dan saksi menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu keduanya berangkat dan tinggal di tempat tugas Tergugat selaku prajurit TNI AURI di Natuna, Riau;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak keduanya pindah di Natuna, sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran keduanya, namun saksi diberitahu langsung oleh orangtua Penggugat dan juga Penggugat yang sering berkomunikasi dengan saksi lewat handphone (HP);
- Bahwa setelah saksi penyebab pertengkaran keduanya dipicu karena Tergugat mempunyai penyakit gangguan ireksi pada kelaminnya alias impoten hingga membuat keduanya belum mempunyai anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah saksi, dari peristiwa tersebut hingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya pada bulan Mei 2015, Penggugat pulang sendiri ke Baubau dan tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi pernah mengetahui langsung Penggugat berangkat ke Surabaya dengan ditemani sepupu saksi yang bernama Ade

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Darman sekitar bulan Agustus 2015 untuk menemui Tergugat dengan maksud memeriksakan kesehatan Tergugat saat itu;

- Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Surabaya, saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan menanyakan hasil pemeriksaan Tergugat, lalu Penggugat menunjukkan hasil medis tersebut, ternyata memang Tergugat mengalami gangguan ireksi;
- Bahwa setahu saksi, sekitar akhir tahun 2015, Penggugat beserta orangtuanya pernah ke Natuna untuk membicarakan persoalan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi dengar langsung dari orangtua Penggugat bahwa Tergugat tidak mau mendengar saran atau nasihat dari orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang ke Baubau pada bulan Mei 2015 hingga sekarang, dan sejak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 RBG setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili



hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak agar bersabar serta kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor B/380/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016 mengenai tanggapan permohonan izin perceraian yang diajukan Kuasa Penggugat di muka sidang pada hari Senin, tanggal 05 September 2016, menunjukan status Penggugat selaku istri dari

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



seorang prajurit TNI Angkatan Udara (AURI) telah melaporkan maksud perceraian terhadap Tergugat kepada atasan langsung ataupun komandan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;


Menimbang bahwa surat yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut di muka sidang, bukan merupakan bukti tertulis, namun sebagai syarat administratif dari aturan atau ketentuan yang berlaku di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik berlaku bagi seorang prajurit TNI maupun pasangan hidupnya yang bukan seorang prajurit untuk mendapatkan izin dan laporan dalam mengajukan perceraian yang dikehendaki salah satu pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007, tertanggal 04 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, jo. Peraturan Kepala Staff Angkatan Udara Nomor PERKASAU/51/VII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AU, jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang bahwa Penggugat selaku istri dari seorang prajurit (TNI AU) yang bukan merupakan anggota prajurit hanya melaporkan kehendak perceraian kepada atasan langsung atau komandan suaminya sebagaimana surat yang diajukan Kuasa Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan, karena satu-satunya alat bukti dalam perkara perceraian hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah sebagai landasan yang menerangkan bahwa kedua belah pihak mempunyai hubungan hukum (*legal standing*), oleh karenanya surat tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang meskipun Majelis Hakim berpendapat demikian, namun demi terpeliharanya keharmonisan antar Organisasi ataupun Lembaga Negara, Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, tetap melampirkan surat tersebut sebagai bentuk kesungguhan Penggugat bahwa telah melaporkan kehendaknya sesuai

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



ketentuan internal dalam tubuh TNI dalam hal ini (AURI), dan siap akan segala resiko yang ditanggungnya dalam bertindak hukum di pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai dasar penilaian Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Nomor B/388/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016 mengenai Surat Rekomendasi dari atasan langsung atau komandan satuan Tergugat yang dikirim melalui POS telah diterima oleh Ketua Majelis Hakim pada tanggal 16 September 2016 dan telah dibaca isi surat tersebut oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, yang isinya tidak mengizinkan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan memepertimbangkannya;


Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menilai surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dari Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi isi dari surat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat yang bukan seorang prajurit TNI, namun hanya merupakan istri dari seorang prajurit TNI, tidak perlu untuk mendapatkan izin perceraian dari komandan atau atasan langsung suaminya, tetapi cukup melaporkan keadaan rumah tangganya untuk bertindak hukum di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan internal TNI dengan Nomor PERPANG/11/VII/2007, tertanggal 04 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, jo. Peraturan Kepala Staff Angkatan Udara Nomor PERKASAU/51/VII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI AU tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AU, jo. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008, tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, telah ternyata Penggugat telah bersungguh-sungguh melaporkan kondisi rumah tangganya kepada atasan atau komando satuan Tergugat untuk bercerai dari Tergugat, meskipun maksud dan tujuan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan harapannya, namun Majelis Hakim berpendapat telah ada upaya terlebih

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



dahulu yang dilakukan Penggugat selaku istri dari seorang prajurit TNI (AURI), dan atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat telah siap atas segala resiko yang ditanggungnya untuk bertindak hukum (*melakukan perceraian*) di pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap surat-surat yang diajukan para pihak di muka sidang dan diterima oleh Majelis Hakim, tetap dipertimbangkan atau dinilai sebagai dasar akan dapat tidaknya surat tersebut dijadikan sebagai alat bukti (*tertulis*);

Menimbang bahwa terhadap surat tersebut yang dikirim oleh Tergugat melalui POS dan tidak diajukan sendiri olehnya di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tertulis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melampirkan surat tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara ini agar dijadikan sebagai penilaian Majelis Hakim bahwa telah ternyata Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya di muka sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat melalui Kuasa Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak keduanya tinggal di Natuna, Riau pada awal tahun 2015;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan selain itu Tergugat pula mengalami penyakit gangguan ereksi atau disfungsi ereksi pada kelaminnya (impoten), sehingga keduanya belum mempunyai anak hingga sekarang;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



2015 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat/Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P2), serta 2 orang saksi;


Menimbang bahwa bukti tertulis (P1) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Januari 2015, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13/I/2015, tertanggal 28 Januari 2015 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P2) berupa (Fotokopi Pemeriksaan Kesehatan Tergugat) yang merupakan akta dibawah tangan, telah

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Tergugat, sehingga bukti tersebut meskipun bukan merupakan syarat formil, namun hanya memenuhi unsur materiil yang terkait dengan pokok perkara untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Kuasanya di muka sidang, maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2) tersebut, maka telah terbukti Tergugat telah ternyata mengalami penyakit gangguan Ireksi atau Disfungsi Ireksi pada kelaminnya (*Impoten*) sebagaimana hasil pemeriksaan dengan Nomor 13.352, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Medical Record Clinic Indonesia BP. Keluarga Sejahtera Surabaya, Jawa Timur), dan bukti tertulis tersebut tidak dibantah di persidangan, oleh karenanya surat (bukti tertulis) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka sidang dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat/Kuasa Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat/Kuasa Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak keduanya tinggal di Natuna, Riau pasca menikah pada akhir bulan Januari 2015, dan akibat dari kemelut rumah tangga keduanya yang terjadi, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Kuasa Penggugat, yang mana saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran antara keduanya sejak keduanya tinggal dan hidup di Natuna, Provinsi Riau paska keduanya menikah pada akhir bulan Januari 2015, dan akibat dari kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 hingga saat ini tanpa saling menghiraukan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian dan ada kecocokan antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis paska keduanya menikah pada akhir bulan Januari 2015 dan kemudian tinggal di Natuna, Riau dan sejak tinggal di tempat tersebut hubungan rumah tangga keduanya mulai retak dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berujung pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb

Scanned by CamScanner



Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P1 dan P2), serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam peradilan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sejak keduanya tinggal di Natuna, Provinsi Riau paska menikah pada akhir bulan Januari 2015, dan saksi-saksi tersebut mengetahuinya karena saksi merupakan sepupu Penggugat yang biasa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang sikapnya kasar terhadap Penggugat dan Tergugat pula mempunyai penyakit gangguan ireksi atau Disfungsi Ireksi pada kelaminnya (*impoten*) hingga saat ini keduanya belum mempunyai keturunan (*anak*);
- Bahwa akibat dari pada peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2015 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat maupun keluarga Penggugat pernah menasihati keduanya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 28 Januari 2015 M., sesuai Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor 013/13/2015, tertanggal 28 Januari 2015, dan keduanya pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak keduanya tinggal dan hidup bersama di Natuna, Provinsi



Riau paska menikah pada tanggal 28 Januari 2015, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 30 Mei 2015 hingga sekarang (kurang lebih 1 tahun 6 bulan), yang mana Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoparo, Kota Baubau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Pangkalan TNI Angkatan Udara (AURI) Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur;
- Bahwa semenjak keduanya berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi dan orangtua Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat maupun melalui Kuasa Penggugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali dan tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta adanya cukup



alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengentengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Hal, Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA. Bb



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, karena Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1, 2 dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang diucapkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun secara eks officio berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Antariksa Irawan bin Gunawan**) terhadap Penggugat (**Karlina sukarman, SE binti Sukarman**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupaoaro, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Plinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA BA

Scanned by CamScanner



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Ketua Majelis

Muhammad Fauziq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner